



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0099/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil dari: **Anak 1 Pemohon I dan Pemohon II**, Umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **PEMOHON II**;

MELAWAN

Anak 2 Pemohon I dan Pemohon II, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan nya ter tanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Maret 2011 dengan Nomor Register: 0099/Pdt.G/2011/PA.Bjb, pada pokoknya para Pemohon hendak mengajukan permohonan Itsbat Nikah berlawanan dengan Termohon;

Bahwa, dalam Penetapannya, Hakim Ketua Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 3 hal aman: Penetapan No. 0099/Pdt. G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, tanggal 30 Maret 2011 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadap persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan lagi maksud dan tujuan mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut, kemudian setelah diberikan penasihat oleh Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya setelah diberi nasihat oleh Majelis Hakim, para Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 26 April 2011;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, sedangkan perkara aquo belum diperiksa, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mempertimbangkan bahwa dengan adanya keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan pencabutan tersebut dan perlu adanya penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0099/Pdt.G/2011/PA.Bjb telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1432 H, oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

FIKRI HABIBI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

Hal. 3 dari 3 hal aman: Penetapan No. 0099/Pdt. G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan
bunyi aslinya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.